

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan yang membantu masyarakat dengan memberikan pinjaman berdasarkan sistem gadai dikenal dengan pegadaian. Pinjaman yang menawarkan jaminan gadai ini memiliki peran penting di masyarakat, terutama saat mengalami kesulitan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, memenuhi kebutuhan pokok maupun penambahan modal usaha, pegadaian dipilih menjadi solusi yang tepat dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian di praktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut masuk ke Indonesia di bawa dan berkembang oleh Belanda (VOC) yaitu sekitar abad ke 19.¹ Sejarah Pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai pada tahun 1746 kemudian pada tahun 1811 pemerintah inggris mengambil alih dan membubarkan Bank *Van Leening* sehingga masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha Pergadaian.² Akhirnya pada tanggal 1 April 1901 berdirilah Pegadaian Negara Pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Pegadaian menurut Peraturan Pemerintah (PP) mengalami beberapa kali perubahan badan hukum, di mulai tahun 1905 yang merupakan lembaga resmi jawatan yang

¹ Yuyun Juwita Lestari and Iza Hanifuddin, "Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN- MUI," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021): 144–162.

² Ibid.

kemudian berganti menjadi Perusahaan Negara (PN) di tahun 1961 berlandaskan Perpu No. 19 Tahun 1960 Jo PP No. 178 Tahun 1961. Perubahan terjadi kembali di tahun 1969 berdasarkan PP No. 7 Tahun 1969 menjadi Perjan. Perubahan badan hukum terus berlanjut, melalui PP No. 10 Tahun 1990 berganti menjadi Perum yang kemudian PP diperbaharui menjadi No. 103 Tahun 2000. Tepat 1 April 2012 melalui PP No. 51 Tahun 2011 perubahan badan hukum terjadi kembali menjadi Persero, hingga akhirnya berlandaskan PP No. 73 Tahun 2021 Pegadaian mengalami perubahan badan hukum menjadi Perseroan Terbatas.³

Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata masih digunakan karena belum ada undang-undang nasional yang secara khusus mengatur tentang gadai. Pasal 1150 KUH Perdata tetap berlaku di Indonesia hingga sekarang, sesuai dengan Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Segala peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku selama belum ada aturan baru yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar ini". Pasal 1150 KUH Perdata menyatakan bahwa "*Gadai adalah hak yang dimiliki oleh seorang kreditur terhadap barang atau benda bergerak yang diserahkan oleh debitur atau pihak lain atas namanya. Hak ini memberikan kewenangan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan utang dari barang yang dijadikan jaminan tersebut memungkinkan pelunasan utang dilakukan dengan prioritas lebih tinggi dibandingkan kreditur lain. Namun, prioritas tersebut dikecualikan untuk menutupi biaya pelelangan barang jaminan dan pengeluaran yang diperlukan untuk*

³ Pegadaian, "Sejarah Pegadaian," *Pegadaian.Co.Id*, last modified 2023, accessed November 17, 2023, <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>.

penyelamatan barang setelah digadaikan”.⁴ Gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan atau kredit. Integrasi atau kepribadian debitur yang menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit, hal tersebut akan menumbuhkan rasa kepercayaan pada kreditur bahwa debitur dapat bertanggung jawab dengan baik atas kewajibannya dalam pelunasan pinjamannya. Perjanjian antara debitor dan kreditor atau disebut sebagai perjanjian pokok ini menjadi landasan terbentuknya perjanjian gadai, sehingga pemberi gadai harus mengikuti suatu perjanjian yang tidak memerlukan formalitas tertentu untuk keabsahannya. Gadai dapat diberikan dengan cara yang sama, yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keabsahan perjanjian pokok tersebut.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disingkat KUHPerdata merupakan pedoman yang telah ada lama hadir dan mengatur mengenai gadai. Namun pada tahun 2016 terbit Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, hal tersebut muncul karena mengikuti keseimbangan masyarakat yang terus meningkat seiring waktu, dengan begitu melalui peraturan baru tersebut menjadi landasan utama terciptanya perusahaan gadai swasta. Selanjutnya menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan baru tersebut memiliki nilai positif atas kekosongan hukum terkait usaha pergadaian yang selama ini belum diatur secara lebih rinci. Beberapa jaminan kebendaan di Indonesia telah diatur dengan peraturan perundang-undangan, contohnya Jaminan Fidusia (UU Nomor 42 tahun 1999), dan Hak Tanggungan (UU Nomor 4 Tahun

⁴ R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).

⁵ Kartini Muljadi and Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai Dan Hipotek : Seri Hukum Harta Kekayaan* (Jakarta: Kencana, 2007).

1996). Buku II KUHPerdata Pasal 1150-1160 masih dijadikan acuan dalam Pengaturan Gadai. PT Pegadaian (persero) yang dikelola oleh pemerintah telah diatur dalam PP No. 51 Tahun 2011, namun PP tersebut tidak mencakup usaha pergadaian secara umum.⁶

Benda bergerak dapat dijadikan jaminan yang kemudian diperuntukkan bagi kreditor apabila perjanjian gadai telah dibuat. Penyerahan benda jaminan yang diberikan saat itu juga menyatakan bahwa telah sahnya perjanjian gadai antara debitor dan kreditor. Namun, jika tidak adanya pemberian benda jaminan yang dilakukan debitor kepada kreditor, maka tidak dapat dibilang sah secara hukum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1152 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara umum ketentuan tentang jaminan sudah diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi “Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.⁷

Hubungan hutang-piutang antara debitor dan kreditor sering disertai dengan jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa benda dan sertifikat. Adanya benda jaminan kreditor mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya apabila debitor tidak membayar hutangnya. Benda jaminan dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Masalah jaminan utang berkaitan dengan gadai yang timbul dari sebuah perjanjian utang-piutang, dimana barang jaminan tersebut merupakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitor

⁶ Ni Putu Wahyu Mas Sanggia Suari, “*Perluasan Pengaturan Gadai Setelah Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Usaha Pergadaian*,” Acta Comitatus 4, no. 1 (2019): 11.

⁷ Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya diantara kreditur dan debitur. Adanya perjanjian gadai tersebut, maka diperlukan juga adanya barang sebagai jaminan.

Logam mulia atau pun emas merupakan investasi yang menjanjikan bagi masyarakat, karena nilai jual dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan cenderung minim resiko. Oleh sebab itu masyarakat cenderung banyak menggadaikan emasnya. Produk gadai emas yang disediakan oleh Pegadaian bertujuan untuk mendukung masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan, baik konsumtif maupun produktif. Pemanfaatan pinjaman gadai emas untuk kebutuhan konsumtif meliputi biaya pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari, hingga pembelian barang. Sementara itu, untuk kebutuhan produktif, gadai emas sering dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha.

Kesadaran kedua belah pihak dalam melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan suatu perjanjian yang telah disepakati akan saling menguntungkan, sehingga persentase permasalahan yang akan ditimbulkan akan minim bahkan tidak ada.

Kelalaian dalam perjanjian atau wanprestasi di kenyataannya masih sering dijumpai, tidak sedikit nasabah yang lalai dengan kewajibannya saat perjanjian gadai berlangsung. Wanprestasi dikenal sebagai seseorang yang belum mampu dalam melaksanakan kewajiban atau prestasinya. Nasabah atau masyarakat yang melakukan wanprestasi dengan sengaja atau pun tidak sengaja dapat menimbulkan permasalahan baru dalam hidupnya, dimana nasabah tersebut akan bersinggungan dengan hukum, melalui penelitian ini diharapkan masyarakat yang sedang dalam

melaksanakan perjanjian gadai dapat memahami konsep ini, sehingga dapat lebih bertanggung jawab akan kewajiban dari kesepakatan yang telah dibuat diawal perjanjian.

Menurut syarat-syarat perjanjian antara kreditor dan debitor mengenai piutang ini, maka pihak kreditor atau individu yang memberikan pinjaman berhak atas jaminan atas gadai yang dibuat oleh debitur atau individu yang meminjam, dan debitur wajib membayar kepada kreditor barang gadai itu sebagai ganti jatuh temponya. Tujuan dari hal tersebut yaitu agar debitur mengembalikan piutangnya kepada kreditor sesuai dengan ketentuan perjanjian kreditor-debitur.⁸ Apabila debitur tidak dapat memberikan kewajibannya kepada kreditor sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat, maka debitur dapat dikatakan wanprestasi dan apabila debitur dapat memenuhi kewajibannya maka disebut dengan prestasi. Hal-hal terkait wanprestasi telah termuat dalam surat buti gadai yang dikeluarkan oleh lembaga gadai itu sendiri (pegadaian).

Debitur dan kreditor harus saling memahami terkait pinjaman yang akan diberikan, besaran jumlah pinjaman yang diberikan mengikuti obyek jaminan yang sebelumnya telah dikurangi dari biaya asuransi jaminan. Kepentingan dari pembebanan biaya asuransi adalah sebagai jaminan ganti rugi dari benda jaminan apabila hilang atau rusak.⁹ Kebijakan penggantian asuransi merupakan kebijakan yang dibentuk antara pegadaian dengan pihak asuransi, Selanjutnya, asuransi diajukan oleh pihak asuransi kepada nasabah dalam bentuk format buku, yang

⁸ Asuan, "Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai," Solusi 18, no. 1 (2020): 121–138.

⁹ Ibid.

mencakup klausul perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak. Klausul ini tercantum pada halaman belakang surat bukti gadai yang dimiliki oleh debitor. Informasi terkait aspek hukum perlindungan atas obyek yang menjadi jaminan dari kemungkinan rusak atau hilang masih belum diketahui dengan jelas oleh masyarakat sebagai nasabah pegadaian, karena dalam surat bukti gadai tidak mencantumkan secara nyata bagaimana kondisi fisik dari obyek jaminan, sehingga jika terjadi kerusakan hal tersebut tidak bisa dikomplain karena tidak adanya bukti kuat yang mendukung. *Komplain* yang diajukan oleh nasabah ke pihak pegadaian atas kerusakan fisik yang terjadi saat perpindahan tangan tidak bisa ditampung oleh pihak pegadaian.

Perlindungan terhadap debitor dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak. Hak-hak debitor dalam kenyataannya banyak yang tidak tercantumkan dalam perjanjian, seperti pemberitahuan pribadi sebelum pelelangan terlaksana, meskipun begitu kewajiban yang dijalankan pegadaian selalu berlandaskan pada syarat-syarat perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak.¹⁰ Dari penjelasan diatas dapat ditarik sebagai permasalahan, maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“Ketetapan Valuasi Benda Gadai Berupa Perhiasan Emas Serta Akibat Hukumnya Dalam Penyelesaian Utang Debitor Kepada PT. Pegadaian Boyoali”**.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana ketetapan valuasi benda gadai berupa perhiasan emas

¹⁰ Ibid.

di PT. Pegadaian Boyolali ?

- b. Bagaimana mekanisme hukum dalam penyelesaian utang debitor kepada PT. Pegadaian Boyolali ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bagaimana ketentuan valuasi benda gadai berupa perhiasan emas di PT. Pegadaian Boyolali.
- b. Untuk menganalisis bagaimana mekanisme hukum dalam penyelesaian utang debitor kepada PT. Pegadaian Boyolali.

D. Tinjauan Pustaka

a. Perjanjian

Dalam KUHPerdara perjanjian diatur dalam Buku III Pasal 1233-1864 tentang perikatan. KUHPerdara mengatakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Subekti mengatakan bahwa “perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.¹¹

Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan perjanjian “merupakan suatu perbuatan antara satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹²

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005).

¹² KUHPerdara, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” in *Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, 1847.*

i. Syarat sahnya suatu perjanjian

Syarat sahnya terjadinya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dalam ketentuan tersebut terdapat empat syarat sahnya terjadinya suatu perjanjian, antara lain adalah:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya obyek perjanjian
4. Adanya causa yang halal

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena menyangkut pihak yang akan mengadakan perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif, karena menyangkut pada obyek dari perjanjian. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya bahwa dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.

ii. Asas hukum perjanjian

1. Asas Konsensualisme

Suatu perjanjian dianggap sah apabila telah tercapai kesepakatan antara para pihak yang membuatnya. Asas konsensualisme ini tercermin

dalam Pasal 1320 Ayat 1 KUH Perdata.¹³

2. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak adalah seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas tentang yang diperjanjikan, bebas tentang menentukan bentuk kontraknya.

3. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*pacta sunt servanda*)

Asas kekuatan mengikat dalam perjanjian menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

4. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditor dan debitor harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemambuan baik pdari para pihak.¹⁴

5. Asas Kepribadian (*personality*)

6. Asas persamaan Hukum

7. Asas Keseimbangan

¹³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).

¹⁴ H.P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian* (Yogyakarta: Liberty, 2010).

8. Asas Kepastian Hukum
9. Asas Moral
10. Asas Kepatutan
11. Asas Kebiasaan
12. Asas Perlindungan

b. Valuasi Benda Gadai Berupa Emas

Hukum perdata mengenal hak kebendaan dengan dua sifat yang berbeda, pertama hak kebendaan bersifat memberi kenikmatan, kedua hak kebendaan bersifat memberikan jaminan, Gadai merupakan satu diantara hak gadai kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Buku II BAB 20 Pasal 1150 KUH Perdata merupakan berbagai peraturan yang telah mengatur gadai, peraturan ini menjelaskan definisi dari gadai: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh penerima gadai atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh pemberi gadai atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan penerima gadai memiliki kewenangan untuk memperoleh pelunasan dari hasil barang gadai terlebih dahulu dibandingkan penerima gadai lainnya. Namun, prioritas ini dikecualikan untuk biaya yang dikeluarkan untuk melelang barang tersebut serta biaya pemeliharaan barang gadai, yang harus didahulukan pembayarannya”.¹⁵

Menilik dari dasar kitab undang-undang hukum perdata (BW) Pasal 1150 dapat dipahami bahwa definisi gadai diartikan sebagai hak kreditur, yaitu hak sah kreditur atas barang bergerak yang telah dijaminan

¹⁵ Hanna Masawayh Qatrunnada, Lailatul Choiriyah, and Nurul Fitriani, “*Gadai Dalam Perspektif KUHPerduta Dan Hukum Islam*,” *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 8, no. 2 (2018): 175–197.

sebelumnya oleh debitur, selain itu terdapat hak kewenangan bagi kreditur atas barang jaminan tersebut yang bisa dijadikan pelunasan jika debitur tidak dapat menuntaskan kewajibannya dan kreditur tersebut harus didahulukan daripada kreditur lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan.¹⁶

Perjanjian gadai dalam Pasal 1150 KUH Perdata menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pemberi gadai (debitur) dan penerima gadai (kreditur). Gadai dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang bukan hanya berlandaskan kata sepakat yang dilakukan kedua belah pihak, namun didukung pula dengan penyerahan obyek gadai.¹⁷

Emas memiliki nilai yang tinggi dan nilainya selalu stabil, sehingga terdapat perbedaan dengan gadai obyek lain apabila dilakukan gadai emas. Sebagai alternatif untuk mendapatkan pendanaan dengan cepat, gadai emas merupakan pembiayaan agunan dalam bentuk emas. Pinjaman gadai emas dapat diberikan seluruhnya atau dicicil dalam jangka waktu tertentu.

Ulama berpendapat, gadai terbagi menjadi 5 bagian yaitu rahin, murtahin, marhun/rahn, marhun bih, dan sighat. Berikut adalah rukun dan syarat gadai emas:¹⁸

- i. Rahin (nasabah), pihak yang menyerahkan barang sebagai jaminan dalam perjanjian gadai. Nasabah harus memenuhi

¹⁶ Muhammad Yusril Gunadi, Fathur Rauzi, and Abdul Gani Makhrup, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Gadai Ditinjau Dari Kuhp (Studi Putusan NO. 1/PID. B/2022/PN. MTR)," *Unizar Recht Journal (URJ)* 2, no. 2 (2023).

¹⁷ Dermina Dalimunthe, "Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2018): 50–66.

¹⁸

syarat tertentu, yaitu memahami hukum, sudah baligh, dan memiliki akal yang sehat.

- ii. Murtahin, pihak penerima barang gadai dalam perjanjian gadai. Produk-produk gadai yang ditawarkan oleh murtahin harus sesuai dengan prinsip dan nilai syariah, memastikan kesesuaian dengan aturan agama.
- iii. Marhun bih, pembiayaan yang ditujukan haruslah jelas, tepat, dan wajib dikembalikan oleh rahin. Barang yang menjadi jaminan dapat dijual dengan tujuan sebagai pelunasan apabila rahin belum mampu melakukan pengembalian hutang, sedangkan masa waktu yang disepakati telah habis.
- iv. Marhun, agunan yang memenuhi standar dan digunakan sebagai jaminan. Karena agunan akan dialihkan secara fisik, maka agunan tersebut harus bernilai dan praktis.
- v. Shigat ijab qabul (pembiayaan), menurut pandangan ulama Hanafiyah, akad gadai dianggap tidak memiliki keterkaitan langsung dengan ketentuan syariah di masa mendatang. Mereka memandang akad gadai sebagai kesepakatan hukum yang bersifat langsung dan independen. Karena Nilai barang (harga taksiran) digunakan untuk menentukan biaya.¹⁹

Perjanjian gadai emas menurut para ulama hukumnya

¹⁹ Laily Nurhayati and Radjab Djamali, "Pembiayaan Gadai Emas Konvensional Dan Syariah," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, no. 2 (2017).

diperbolehkan, meskipun begitu terbagi menjadi dua kelompok terkait situasi diperbolehkannya melakukan perjanjian gadai emas, pertama perjanjian gadai diperbolehkan hanya ketika dalam keadaan berpergian saja, kedua sebagian besar ulama tidak mempermasalahkan perjanjian gadai emas dilakukan saat berpergian maupun tidak dalam keadaan berpergian. Hak milik dan manfaat suatu barang yang dijadikan jaminan (marhun) adalah milik pihak yang menggadaikannya (rahin), menurut para ulama, karena yang dimaksud dengan gadai hanyalah sekedar jaminan atas suatu hutang dan piutang serta tidak tercakup dalam akad, peralihan hak kepemilikan.

c. Lelang

Lelang adalah penjualan umum suatu komoditas kepada penawar tertinggi. Ini mungkin sesederhana menyajikan barang tertentu kepada penawar pertama, yang menetapkan harga awal pada tingkat rendah dan menaikannya hingga barang tersebut akhirnya dijual kepada penawar tertinggi. Lelang adalah mekanisme penjualan di muka umum yang biasanya dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menawarkan harga tertinggi, yang dikenal sebagai *vendue*.²⁰

Sistem pelelangan dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan cara penawarannya, yaitu sistem pelelangan dengan

²⁰ Rudy Badrudin, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2005).

penawaran lisan dan sistem pelelangan dengan penawaran tertulis. dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan dapat dibedakan menjadi penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan lisan harga turun, adapun sistem pelelangan dengan penawaran tertulis dalam sistem pelelangan ini pengajuan biasanya dilakukan dalam bentuk dokumen yang dimasukkan ke dalam sampul tertutup. Sistem lelang dengan penawaran tertulis lebih dominan diminati belakangan ini, hal tersebut dikarenakan besaran nilai yang didapatkan lebih tinggi dibanding penawaran lisan dan dalam penggunaannya juga lebih praktis.

 Pelelangan dapat terpenuhi dengan beberapa syarat diantaranya:

- a. Bukti dari pemohon lelang.
- b. Bukti kepemilikan atas barang.
- c. Keadaan fisik dari barang.

 Untuk membuktikan bahwa pemohon lelang adalah pemilik sebenarnya hak melelang barang yang dikeluarkan, maka peserta lelang harus memberikan bukti.

E. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Jenis Penelitian, Instansi, Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Ririn Maghfiroh, Skripsi (Universitas Islam Indonesia), Pendekatan yuridis sosiologis, PT. Bank Mega Syariah cabang Solo, 2021	"Penyelesaian Perkara Pembatalan Lelang Objek Hak Tanggungan di PT. Bank Mega Syariah Cabang Solo".	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prosedur penyelesaian pembatalan pelaksanaan lelang objek hak tanggungan di PT. Bank Mega Syariah cabang Solo dalam Hukum Positif? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak pelaku eksekusi lelang objek hak tanggungan di PT. Bank Mega Syariah cabang Solo?
2.	Yuliana Sagita, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Pendekatan kualitatif, PT. Pegadaian Syariaiah cabang Cirebon, 2011	"Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Cirebon".	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan lelang di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon? 2. Bagaimana pemahaman tentang konsep lelang di Pegadaian Syariah Cabang

			Cirebon?
3.	Alawiyah Rahmah, Skripsi (Universitas Islam Negeri SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA), Menggunakan penelitian yuridis normative dan lapangan, PT. Pegadaian Syariah cabang Cinere, 2019	“Pelaksanaan Lelang Pada Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa DSN NO.23/DSN- MUI/III/2002 Tentang Rahn Dan POJK NO.31/.05/2016Tentang Usaha Pergadaian”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah? 2. Bagaimana peran lembaga pegadaian sebagai penyalur dana pinjaman? 3. Bagaimana eksekusi barang jaminan gadai di pegadaian syariah? 4. Bagaimana prosedur pelaksanaan lelang di Pegadaian Syariah? 5. Apa saja tahapan dalam pelaksanaan lelang di Pegadaian Syariah? 6. Apakah pelaksanaan lelang di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah?
4.	Riska Olivia Irianti Skripsi Universitas Hasanuddin, Jenis	“Analisis Hukum Terhadap Gadai Emas Dalam Perspektif Fikih Muamalah”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap

	penelitian menggunakan hukum normatif, 2021		gadai emas? 2. Bagaimana pandangan Fikih Muamalah mengenai gadai emas?
5.	Anisya Putri Syam Sinambela Skripsi, UIN Sumatera Utara, Pendekatan penelitian yaitu deskriptif kualitatif, 2019	“Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi”.	1. Bagaimana penerapan sistem gadai emas pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi? 2. Apa saja risiko yang dapat terjadi pada gadai emas dan bagaimana strategi Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi mengatasi risiko-risiko tersebut?

Perbedaan yang penulis angkat dari penelitian diatas mulai dari segi objek penelitian, subyek dan juga aspek. Penelitian yang penulis angkat meliputi objek dari KETETAPAN VALUASI BENDA GADAI BERUPA PERHIASAN EMAS SERTA AKIBAT HUKUMNYA DALAM PENYELESAIAN UTANG DEBITOR KEPADA PT. PEGADAIAN BOYOLALI, kemudian untuk subjek hukum Kreditor dan Debitor dari PT. Pegadaian Boyolali. Aspek hukum yang penulis angkat merupakan aspek secara hukum perdata.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum empiris yang dimana data yang diperoleh pada suatu keadaan yang berdasarkan pada peristiwa atau kejadian nyata serta dapat dengan melalui penelitian, penguatan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan kasus yang berarti pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang digunakan di dalam penelitian tersebut yang mengutamakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan dan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Sedangkan pendekatan kasus yaitu pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki atau memahami masalah yang terjadi di lapangan dengan mengumpulkan berbagai macam hal.

c. Objek Penelitian

Objek penelitian disini berisikan hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian, diantaranya :

- i. Perjanjian Gadai.
- ii. Peraturan Gadai.
- iii. Surat Bukti Gadai (SBG).

d. Subjek Penelitian

Subyek penelitian disini peneliti menggunakan sampel *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2010) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang telah ditentukan oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu.²¹ Adapun kriteria responden debitor dan kreditor yang dimaksud yaitu :

- i. Debitor menggunakan jasa layanan PT. Pegadaian Boyolali.
- ii. Debitor menggadaikan perhiasan emas di PT. Pegadaian Boyolali.
- iii. Debitor PT. Pegadaian Boyolali dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sedangkan
- iv. Kreditor disini adalah PT. Pegadaian Boyolali.

e. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di PT. Pegadaian Boyolali yang ber alamat di Jl. Raya Boyolali-Semarang No. 105, Bayanan, Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, 57311.

f. Sumber Data Penelitian

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dan atau lokasi penelitian.

b) Data Sekunder

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah, KUHPerdata, dan POJK) dan perjanjian.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti : Rencana peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal.
- 3) Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus hukum.

g. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yaitu melalui wawancara di PT. Pegadaian Boyolali oleh Kepala PT. Pegadaian Boyolali.

h. Analisis Data

Analisis data yang digunakan menggunakan data kualitatif yang dimana dalam kegiatan pengklasifikasi data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

G. Kerangka Skripsi

Penelitian ini terbagi menjadi empat bab yang disusun secara

sistematis dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menerangkan tentang tinjauan pustaka yang sesuai dengan judul dan atau rumusan masalah yang disesuaikan dengan hal-hal yang penulis kaji.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menerangkan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan yang disesuaikan dengan objek penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bab ini membahas yang diperoleh dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, dan saran untuk peneliti selanjutnya.